



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 447/Pdt.G/2011/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Penggugat., Umur 26 tahun, Agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan, Kontraktor, bertempat tinggal di
Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, Agama Islam,
pendidikan SI, pekerjaan, Karyawan PDAM, bertempat
tinggal, Kabupaten Wajo. selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 447/Pdt.G/2011/PA.Skg., tertanggal 6-7-2011 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2004, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 432/51/XII/2004, tanggal 11 Desember 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kab.Wajo.*
2. *Bahwa sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.*
3. **Bahwa Usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 7 bulan, pernah hidup rukun kurang lebih 6 tahun , telah dikaruniai 2 orang anak yang**
4. *Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dalam keadaan bahagia, dan 1 tahun perkawinan penggugat rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Mila(orang Rappang) dan setelah penggugat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hubungan tergugat dengan perempuan tersebut, tergugat berjanji pada penggugat untuk memutuskan hubungannya dengan perempuan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu.

5. Bahwa pada bulan Desember 2010, tergugat mengingkari janjinya, dimana tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan Firda (Biduanita) kemudian pada bulan Januari 2011, tergugat selingkuh lagi dengan perempuan lain bernama Irma, dan hubungannya berlanjut sampai sekarang, bahkan orang tua penggugat sendiri pernah melihat tergugat membonceng perempuan Irma.

6. Bahwa meskipun demikian demi keutuhan rumah tangga, penggugat tetap bersabar dengan harapan tergugat bisa berubah, namun kenyataannya sikap tergugat malah semakin menjadi-jadi.

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan April 2011 dimana pada waktu itu penggugat dan tergugat sudah 4 bulan pisah tempat kemudian orang tua tergugat datang menjemput penggugat dan membawa kerumahnya dengan maksud memperbaiki hubungan penggugat dan tergugat tetapi yang terjadi bukan menciptakan suasana damai, malah makin memperuncin masalah karena tergugat dengan lancang memukul penggugat didepan orang tuanya, sehingga penggugat sangat malu dan tidak mengharapkan lagi untuk kembali rukun dengan tergugat.

8. Bahwa karena ikatan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga pada bulan Februari 2011 penggugat mengajukan gugatan cerai dengan tergugat ke Pengadilan Agama Sengkang dan yang pada akhirnya dicabut karena orang tua tergugat sakit keras.

9. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. **Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.**
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing-masing tertanggal 15 Juli 2011 dan tertanggal 25 Juli 2011.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud KMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena saiah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa penggugat daian membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 432/51/XII/2004, tanggal 11 Desember 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kab.Wajo., bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, diberi kode bukti P.

Bahwa penggugat selain bukti P telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut:

Saksi Kesatu :

Saksi 1, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai saudara kandung penggugat;
- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat setelah menikah hidup bersama 6 tahun dirumah orang tua penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya bahagia sekitar 1 tahun dan setelah itu rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Irma, juga biduanita (saksi tidak mengetahui namanya)

- Bahwa saksi sendiri melihat tergugat boncengan dengan Irma seraya memeluk.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu pula tidak ada jaminan nafkah dari tergugat.
- Bahwa pihak keluarga mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi mengurusnya karena penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Saksi kedua :

, telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, ia sebagai sepupu dua kali penggugat;
- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat setelah menikah hidup bersama 6 tahun dirumah orang tua penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya bahagia sekitar 1 tahun dan setelah itu rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Irma, juga biduanita (saksi tidak mengetahui namanya)
- Bahwa saksi sendiri melihat tergugat boncengan dengan Irma seraya memeluk.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu pula tidak ada jaminan nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi sendiri bersama orang tua penggugat mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil , dan tidak sanggup lagi merukunkan karena penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dafif- dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama 6 tahun di rumah orang tua penggugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main perempuan;
- Bahwa bulan April 2011, penggugat dipukul oleh tergugat dihadapan orang tua penggugat, dan sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat pisah kini 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sedangkan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat mengakui secara diam-diam atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex specia/is de rogata lex genera/is*, pengakuan tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim meniai terbukti penggugat dan tergugat telah memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah dan dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun kekisruhan rumah tangga penggugat dan tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga 6 tahun lebih dan telah di karuniai 2 orang anak, dan dalam perjalanan rumah tangganya penggugat dan tergugat, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main perempuan saksi sendiri tahu nama perempuan tersebut, yakni Irma, dan selain Irma ada perempuan lain biduanita yang kedua saksi tidak tahu identitasnya.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hi'dup rukun (agi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama (**Mutual Cooperation**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat suka menyakiti perasaan penggugat, dengan main perempuan sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian (***Mutual Understanding***).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai ***way out*** yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

Artinya ***.Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti).***

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ***jo.*** Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka ***pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.***

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam penjelasannya huruf ***fdan jo.*** Pasal 19 huruf ***f*** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ***jo.*** Pasal 116 huruf ***f*** Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg ayat 1 telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang Pdisediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang **Hj. Nurinayah Daud, S.H.** ketua majelis, **Dra. Hj. Heriyah, S.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Muh. Tahir, S.H.** panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.


Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,


Dra. Hj. Heriyah, S.H.



Drs. Mukhtar Gani, S.H.



Ketua Majelis,


Hj. Nurinayah Daud, S.H.

Panitera Pengganti,


Drs. Muh. Tahir, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan..... Rp.....30.000,00
2. Biaya Panggilan Rp..... 155.000,00
3. Biaya Administrasi..... Rp.....50.000,00
4. Biaya Redaksi Rp.....5.000,00
5. Meterai Rp.....6.000,00

Jumlah.....Rp.... 241.000/00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)